



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, Fax.(0542)8879295  
E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Website : [disdik.balikpapan.go.id](http://disdik.balikpapan.go.id)  
Balikpapan

Kode Pos 76115

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420/ *569* /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga           | <b>TK HARAPAN BUNDA</b>                                                                            |
| Alamat                 | Perumahan Sepinggian Pratama Blok B Nomor 9 Kelurahan Sepinggian Baru kecamatan Balikpapan Selatan |
| NPSN *                 | 30407075                                                                                           |
| Status Akreditasi *    | A                                                                                                  |
| Tanggal Didirikan      | 16 Juni 2006                                                                                       |
| Nama Yayasan           | YAYASAN KUPU KUPU                                                                                  |
| Alamat Yayasan         | Perumahan Sepinggian Pratama Blok B Nomor 9 Kelurahan Sepinggian Baru kecamatan Balikpapan Selatan |
| Kepala Yayasan         | <b>Ir. Satria Iman Pribadi</b>                                                                     |
| Kepala Sekolah         | Ferra Kustiara, M.Pd                                                                               |
| Guru **                | 1. Suci Fatmawati, 2. Soraya Bachdar                                                               |
| Tenaga Kependidikan ** | -                                                                                                  |

2. Jumlah Kelas / keadaan murid \*\*)

| Kelas         | Laki - Laki | Perempuan | Murid     |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Kel. A        | 4           | 6         | 10        |
| Kel. B        | 3           | 7         | 10        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>7</b>    | <b>13</b> | <b>20</b> |

\*\* jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

| Nama Ruangan     | Jumlah | Nama Ruangan      | Jumlah |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 1) Ruang Belajar | 9      | 5) Dapur          | 1      |
| 2) Ruang Guru    | 1      | 6) Ruang Ibadah   | 1      |
| 3) Perpustakaan  | 1      | 7) Kamar mandi/WC | 2      |
| 4) Ruang Kepsek  | 1      | 8) Gudang         | 1      |

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 Desember 2022 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

Balikpapan, 3 Desember 2020

Kepala,





as/i

# PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN DINAS PENDIDIKAN

JL. BUKIT NIAGA RT.11 RW.03 NO.37 TELP (0542) 424211 BALIKPAPAN 424211 FAX.736903 KODE POS 76115

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN Nomor : 420/1477/DSg/VI/2006

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Proposal Pembinaan Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Kupu - Kupu di Kel. Gunung Bahagia Balikpapan Selatan perihal Ijin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 036/TK - KB/YSHB/2006 Tanggal 20 Juni 2006 dan surat dari Lurah Gunung Bahagia Nomor : 503/5/VI/PM/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Rekomendasi, perlu ditetapkan kualifikasi sekolah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 374 tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.  
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
3. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Kupu - Kupu.
  - Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 35 Tanggal 16 Juni 2006.  
( Sri Hendrayanti SH. )
  - Tahun Pelajaran 2006/2007 ( Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2006 ).
- a. Nama Sekolah Swasta : Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.  
b. Nomor Statistik Sekolah : 0021603053 002166103053  
c. Nomor Induk Sekolah : 000460  
d. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Kruang No I RT 005  
Kel. Gunung Bahagia  
Balikpapan Selatan Tlp 7028191

Kedua

- : 1. Penyelenggara Sekolah Swasta **Taman Kanak – Kanak Harapan Bunda** yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
  - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang terkait.
  - b. Setiap awal tahun pelajaran mengajukan **surat keterangan daftar ulang** melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
  - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.
3. Yayasan harus bertanggung jawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan di bidang pendidikan.
4. Yayasan harus bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana/ kelengkapan administrasi sekolah.
5. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan tersebut.
6. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ketiga.

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 28 Juni 2006



Drs. H. B. Sa'aruddin, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 010081799

Tembusan :

1. Direktur sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Walikota Balikpapan.
4. Lurah Gunung Bahagia Balikpapan Selatan.
5. Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak **Harapan bunda**
6. Ketua Yayasan Pendidikan **Kupu – Kupu**.